



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 47 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PIMPINAN FAKULTAS DAN PIMPINAN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (5), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN FAKULTAS DAN PIMPINAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Senat adalah Senat UNNES yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
3. Senat Fakultas adalah badan normatif di fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan pelaksanaan Peraturan Rektor UNNES untuk fakultas yang bersangkutan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada UNNES.
5. Dosen Pegawai Negeri Sipil adalah dosen UNNES yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNNES, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
6. Rektor adalah Rektor UNNES.

### Pasal 2

- (1) Pimpinan Fakultas terdiri atas dekan dan wakil dekan.
- (2) Pimpinan Pascasarjana terdiri atas Direktur dan wakil direktur Pascasarjana.

## BAB II PERSYARATAN

### Pasal 3

Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai pimpinan fakultas dan pimpinan pascasarjana UNNES.

### Pasal 4

- (1) Masa jabatan pimpinan fakultas adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada bidang yang sama atau bidang yang berbeda.
- (2) Masa jabatan Direktur Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Masa jabatan wakil direktur pascasarjana adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada bidang yang sama atau bidang yang berbeda.

### Pasal 5

- (1) Pengangkatan pimpinan fakultas dan pimpinan pascasarjana dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.

- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
- a. masa jabatan pimpinan fakultas dan pimpinan pascasarjana berakhir; dan/atau
  - b. perubahan organisasi UNNES, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Persyaratan untuk bakal calon pimpinan fakultas dan pimpinan pascasarjana sebagai berikut:

- a. dosen pegawai negeri sipil;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan:
  1. doktor untuk jabatan dekan, Direktur Pascasarjana, dan wakil direktur pascasarjana; dan
  2. magister untuk jabatan wakil dekan.
- c. Menduduki jabatan akademik paling rendah:
  1. Lektor kepala untuk jabatan dekan dan Direktur Pascasarjana; dan
  2. Lektor untuk jabatan wakil dekan.
- d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. bersedia mencalonkan diri menjadi pimpinan fakultas dan pimpinan pascasarjana yang dinyatakan secara tulis;
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan fakultas dan pimpinan pascasarjana yang sedang menjabat;
- g. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun untuk dekan dan Direktur Pascasarjana;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- i. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- l. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

## TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN FAKULTAS

### Bagian Kesatu Dekan

#### Pasal 7

Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan; dan
- d. pengangkatan.

### Pasal 8

Tahap penjurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. Pembentukan panitia pemilihan;
- b. Pendaftaran bakal calon dekan;
- c. Seleksi administratif; dan
- d. Penetapan bakal calon dekan.

### Pasal 9

(1) Pembentukan panitia pemilihan dilakukan sebagai berikut:

- a. Senat Fakultas membentuk panitia pemilihan dan ditetapkan oleh dekan;
- b. panitia pemilihan dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
  1. 1 (satu) orang dosen dari setiap jurusan/bagian; dan
  2. kepala bagian tata usaha fakultas.
- c. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
  1. Ketua;
  2. Sekretaris; dan
  3. Anggota.
- d. dosen dari setiap jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, merupakan dosen yang bukan anggota senat atau senat fakultas dan tidak sedang menduduki jabatan wakil rektor, pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana, dan pimpinan lembaga;
- e. ketua sebagaimana dimaksud pada huruf c, angka 1, ditunjuk oleh Ketua Senat;
- f. sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, adalah kepala bagian tata usaha fakultas.

(2) Tugas Panitia Pemilihan Dekan sebagai berikut:

- a. mengumumkan pemilihan calon dekan ;
- b. melaksanakan pendaftaran bakal calon dekan;
- c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon dekan;
- d. menyusun daftar nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan urutan abjad;
- e. menyampaikan daftar nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Senat Fakultas;
- f. menyiapkan pelaksanaan penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon dekan pada rapat Senat Fakultas; dan
- g. menyiapkan pelaksanaan pemungutan suara.

### Pasal 10

(1) Panitia pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan.

(2) Pendaftaran bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan secara langsung oleh bakal calon dekan kepada panitia pemilihan dengan mengisi formulir pendaftaran dan dilampiri dokumen:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. surat pernyataan kesediaan menjadi dekan;

- d. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah ditanda tangani pejabat berwenang;
  - e. surat pernyataan yang memuat:
    - 1. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
    - 2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat yang diketahui pimpinan fakultas;
    - 3. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
  - f. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas;
  - g. fotokopi ijazah terakhir;
  - h. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir; dan
  - i. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon.
- (4) Dalam hal bakal calon dekan yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum diperoleh 4 (empat) orang bakal calon, panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon yang mendaftar kepada senat fakultas.
- (6) Senat fakultas menetapkan proses seleksi administratif dapat dilanjutkan.

#### Pasal 11

- (1) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan dengan cara meneliti persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).
- (2) Panitia pemilihan menyusun daftar bakal calon dekan berdasarkan seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Ketua Senat paling sedikit 4 orang bakal calon.
- (3) Dalam hal bakal calon dekan yang lolos seleksi administrasi kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon kepada senat fakultas.
- (4) Nama bakal calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada Rektor oleh senat fakultas.
- (5) Rektor menetapkan tahap penyaringan dapat dilanjutkan.

#### Pasal 12

- (1) Senat fakultas melakukan pembahasan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam rapat senat fakultas tertutup.
- (2) Senat fakultas menetapkan bakal calon dekan yang lolos seleksi administratif.

#### Pasal 13

Panitia pemilihan mengumumkan nama bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 melalui media yang mudah diakses.

#### Pasal 14

Penyaringan calon dekan dilakukan dengan cara:

- a. penyaringan calon dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
- b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas;
- c. bakal calon dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan fakultas di hadapan Senat Fakultas;
- d. Senat melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon Dekan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan;
- f. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon dekan yang mendapatkan suara yang sama; dan
- g. Senat Fakultas menetapkan 3 (tiga) orang calon dekan untuk disampaikan kepada Rektor dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

#### Pasal 15

Tahap pemilihan dekan dan pengangkatan dekan dilakukan dengan cara:

- a. Rektor dan Senat Fakultas melakukan pemilihan dekan dalam rapat Senat Fakultas yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
- b. Rektor dapat memberikan kuasa kepada wakil rektor yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. rapat Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) anggota Senat Fakultas;
- d. apabila dalam rapat pertama sebagaimana dimaksud pada huruf c, kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit;
- e. apabila rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d, belum terpenuhi, rapat dapat dinyatakan sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah satu dari seluruh jumlah anggota Senat Fakultas;
- f. pemilihan dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
- g. dekan menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon dekan kepada Rektor paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan;
- h. pemilihan dekan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
  2. Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama;
- i. calon dekan terpilih merupakan calon dekan yang memperoleh suara terbanyak;
- j. apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon dekan yang memiliki suara sama; dan

- k. apabila dalam pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf j, belum diperoleh calon Dekan dengan suara terbanyak, pemilihan dekan diserahkan kepada Rektor.

#### Pasal 16

Rektor menetapkan pengangkatan calon dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

#### Bagian Kedua Wakil Dekan

#### Pasal 17

- (1) Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Wakil dekan yang diusulkan sebagaimana pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) nama calon wakil dekan untuk setiap bidang.
- (3) Dekan dapat meminta pertimbangan senat fakultas terhadap calon wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pertimbangan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada dekan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Pengangkatan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan dekan.
- (6) Rektor menetapkan pengangkatan wakil dekan.

### BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN PASCASARJANA

#### Bagian Kesatu Direktur Pascasarjana

#### Pasal 18

- (1) Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Rektor dapat meminta pertimbangan Senat terhadap calon Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rektor paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Rektor menetapkan pengangkatan Direktur Pascasarjana.

#### Bagian Kedua Wakil Direktur Pascasarjana

#### Pasal 19

- (1) Wakil direktur pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.
- (2) Wakil Direktur Pascasarjana yang diusulkan sebagaimana pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) nama calon wakil direktur Pascasarjana untuk setiap bidang.
- (3) Rektor menetapkan pengangkatan wakil direktur Pascasarjana.

### BAB V PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 20

- (1) Pimpinan fakultas dan pimpinan pascasarjana diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Pimpinan fakultas dan pimpinan pascasarjana dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri lain;
  - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
  - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksa kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
  - c. berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

#### Pasal 21

- (1) Pemberhentian pimpinan fakultas dan pimpinan pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Rektor.
- (2) Dekan dan Direktur Pascasarjana yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berkewajiban menyusun memorandum akhir jabatan dan diserahkan pada saat serah terima jabatan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 20 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil dekan sebagai dekan definitif.
- (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif atas usul dekan.
- (2) Pengangkatan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil direktur pascasarjana sebagai Direktur Pascasarjana definitif.
- (2) Pengangkatan Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur Pascasarjana definitif atas usul Direktur Pascasarjana.
- (2) Wakil direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal calon dekan telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab, senat fakultas menyelenggarakan pemilihan ulang calon dekan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8.
- (2) Pemilihan ulang calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 27

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, pimpinan fakultas dan pimpinan pascasarjana yang diangkat berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas, Pascasarjana Universitas Negeri Semarang masih tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, dekan yang telah terpilih berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas, Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dinyatakan sah dan dilakukan pelantikan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29  
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Desember 2018

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala BUHK  
u. b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
196702101990031002